



PUTUSAN

No. 142 K/AG/2013

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

APRIYANTO bin KAMARU, bertempat tinggal di Puri Menganti Indah, Blok C-6/17, RT.38, RW.12, Kelurahan Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **BAGUS SUDARMONO, S.H.**, dan **SUJIANTO, S.H.** para Advokat/Konsultan pada Kantor Hukum “Bagus Sudarmono. SH. & Rekan” berkantor di Jalan Tengger Kandangan XV/10 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2012, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

NUNING BADROTUL HIBAH binti NOER HASAN, bertempat tinggal di Puri Menganti Indah, Blok C-6/17, RT.38, RW.12, Kelurahan Menganti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Gresik pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 06 September 1997, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dengan status perawan dan jejak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 579/22/IX/97 tanggal 06 September 1997;
2. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat bakda dukhul dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Rachmad Awwaluddin Hilmi, umur 13 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Aprilia Chasaniatus Safira, umur 8 tahun;
3. Bahwa, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah Penggugat di Puri Menganti Indah Blok C-6/17 Desa Menganti Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, selama kurang lebih 7 tahun 3 bulan sampai sekarang, tetapi sudah pisah ranjang selama 1 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, yaitu dalam 1 bulan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 baru 7 bulan terakhir ini;
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, anak bahkan orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat juga tidak pernah mau diajak silaturahmi ke keluarga Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan seringkali menasehati Tergugat agar mau merubah sikapnya, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah dan keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati dan merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal selama \pm 1 bulan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, maka keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan apalagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut kepada Pengadilan Agama Gresik agar memutus sebagai berikut : PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Gresik telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 1343/Pdt.G/2011/PA.GS tanggal 08 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**APRIYANTO bin KAMARU**) terhadap Penggugat (**NUNING BADROTUL HIBAH binti NOER HASAN**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 644.400,- (enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Gresik tersebut, telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan putusan No. 230/Pdt.G/2012/PTA.SBY. tanggal 10 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 01 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Oktober 2012 diajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 12 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.230/Pdt.G/2012/PTA.SBY Jo. No.1343/Pdt.G/2012/PA.GS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik tersebut pada tanggal 25 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 02 Nopember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, yang diikuti oleh kontra memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.142 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Pertama, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada halaman 7 tentang adanya fakta dalam persidangan adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 7 mulai strip ke-3 sampai ke-8 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik telah disebutkan yaitu:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah Penggugat serta anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran-pertengkaran dan perselisihan-perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2011 sampai sekarang atau selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun dengan Tergugat lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Padahal fakta yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan, yaitu bahwa :

- Dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya pernah sekali saja terjadi perselisihan dan BUKAN sering kali terjadi, juga perselisihan itu bukan disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, sebab saat itu untuk beberapa waktu Tergugat tidak bekerja karena mengalami kecelakaan dan itupun telah diterima oleh Penggugat sebagai musibah yang harus diterima, namun setelah Tergugat sembuh dari sakitnya, maka Tergugat bekerja kembali seperti sedia kala dan sampai disidangkannya gugatan cerai ini, Tergugat tetap dapat memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, walaupun sering kali Penggugat tidak mau menerimanya dengan alasan yang tidak jelas;

- Tergugat bukan orang yang tidak bertanggung jawab kepada keluarga namun akibat terkena musibah kecelakaan tersebut Tergugat tidak dapat bekerja seperti biasanya, hal tersebut juga terbukti sebelum terkena musibah antara Penggugat dan Tergugat berhasil membeli rumah sebagaimana yang saat ini ditempati oleh Penggugat dan Tergugat bersama dengan anak-anaknya;
- Antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan yang berarti bagi kerukunan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat meninggalkan rumah BUKAN disebabkan karena Tergugat pergi dan tidak mau bertanggungjawab terhadap keluarganya, AKAN TETAPI berpisahannya Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena Tergugat diusir oleh Penggugat dari tempat tinggal bersama tersebut;
- Tidak ada satu Saksipun dan pihak keluarga manapun yang telah berusaha memberi nasehat dan merukunkan keduanya, apalagi dari Pihak Keluarga Tergugat yang sama sekali tidak pernah diberi kesempatan oleh Penggugat untuk bertanya sekalipun, apalagi mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai saat inipun keluarga dari Tergugat tetap tidak tahu tentang apa yang terjadi diantara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana keberatan pertama tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada halaman 7 tentang adanya fakta dalam persidangan adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan nyata-nyata sangat bertentangan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.142 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan, sehingga karenanya menjadi jelas terbukti pula bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. tanggal 08 Mei 2012 Masehi termaksud telah salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara perdatanya;

Keberatan Kedua, bahwa pendapat dan atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada halaman 8 dari alinea pertama sampai dengan alinea ke-3 yang menyebutkan :

“ Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Penggugat dan Tergugat adalah merupakan jalan yang lebih baik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah telah masuk kategori rumah tangga yang sudah pecah (Broken Marriage) yang apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri, oleh sebab itu, sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

adalah jelas merupakan pendapat dan atau pertimbangan hukum yang tidak benar, hal ini disebabkan karena :

- pendapat dan atau pertimbangan hukum termaksud didasarkan atas fakta yang tidak benar atau fakta-fakta yang nyata-nyata sangat bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan;
- Hanya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik saja, perceraian itu merupakan jalan yang lebih baik, walaupun syarat-syarat untuk memilih jalan perceraian itu belum sepenuhnya terpenuhi, AKAN TETAPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senyatanya bagi Penggugat-Tergugat dan anak-anaknya, masih banyak jalan demi untuk menghindari perceraian. NAMUN SEBALIKNYA, perceraian itu adalah jelas merupakan malapetaka bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena anak-anaknya itu masih memerlukan kasih sayang serta perhatian yang lebih dari kedua orang tuanya yang semua itu demi perkembangan psikologis serta masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

- Hanya pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik saja, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah telah masuk kategori rumah tangga yang sudah pecah (Broken Marriage) yang apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan, baik bagi Penggugat maupun Tergugat. Justru sebaliknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat jauh sekali dari predikat atau kategori rumah tangga Broken Marriage sehingga sangat besar sekali kesempatan untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. BAHKAN dengan adanya perceraian, maka jelas tidak hanya menimbulkan penderitaan-penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat, akan tetapi lebih sangat menyakitkan dan mengakibatkan penderitaan berat yang harus dirasakan oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Dari uraian tersebut diatas dihubungkan dengan adanya fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan, maka dalil gugatan Penggugat sudah pasti tidak memenuhi alasan terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.142 K/AG/2013



Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

- Pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami-isteri adalah merupakan pendapat yang dipaksakan dan nyata-nyata tidak benar serta tidak ada dasarnya, oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan, menjadi jelas terbukti bahwa Penggugat dalam persidangan perkara ini TIDAK dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maupun repliknya secara sempurna. Namun sebaliknya, justru Tergugat telah DAPAT membuktikan kebenaran dalil-dalil Jawaban maupun dalam Dupliknya secara baik, sempurna dan meyakinkan. Dengan demikian, oleh karena tidak terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat menurut hukum harus ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana keberatan kedua tersebut diatas, maka menjadi terbukti bahwa pendapat dan atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada halaman 8 dari alinea pertama sampai dengan alinea ke-3 termaksud adalah jelas merupakan pendapat dan atau pertimbangan hukum yang tidak benar dan nyata-nyata sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terjadi dalam persidangan, sehingga karenanya menjadi jelas terbukti pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Putusannya Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. tanggal 08 Mei 2012 Masehi termaksud telah salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara perdatanya;

Keberatan Ketiga, bahwa pertimbangan hukum serta amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam Putusannya Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. tanggal 08 Mei 2012 Masehi tersebut, TERBUKTI SANGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERTENTANGAN DAN ATAU TIDAK SESUAI DENGAN Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana dalam Putusannya Nomor : 230/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 10 Agustus 2012 Masehi tersebut. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana ternyata :

- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada halaman 8 alinea ke 6 telah menyebutkan : “Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;”.
- amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik pada halaman 9 angka 4 telah menyebutkan : “4.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 644.400,- (enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);”.

Bahwa ternyata pula pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik tersebut diatas telah dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam amar putusannya, yaitu sebagaimana pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada halaman 2 alinea terakhir sampai halaman 3 alinea pertama yang menyebutkan :

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama telah memeriksa dan meneliti berkas perkara a quo, termasuk berita acara persidangan alat-alat bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Agama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a quo di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Gresik, tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.GS. yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dikuatkan;”

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut diatas, menjadi jelas bahwa disatu sisi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah menyetujui sepenuhnya dan membenarkan serta menguatkan seluruhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik,

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.142 K/AG/2013



termasuk biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat. Akan tetapi disisi yang lain, secara tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memberikan pertimbangan yang sangat bertentangan dan sangat tidak bersesuaian, sebagaimana halaman 3 alinea kedua yang menyebutkan : “Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;”. Lebih-lebih lagi, amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga sangat bertentangan dan sangat tidak bersesuaian, sebagaimana disebutkan pada halaman 3 strip ketiga yaitu: “Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menjadi jelas bahwa *antara* pertimbangan hukum serta amar Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.GS. tanggal 08 Mei 2012 Masehi tersebut *dengan* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 230/Pdt.G/2012/PTA.Sby. tanggal 10 Agustus 2012 Masehi, terbukti sangat bertentangan dan atau saling tidak bersesuaian, sehingga karenanya terbukti bahwa Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) telah salah menerapkan hukum acaranya atau tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku;

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terbukti bahwa Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya) salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara yang berlaku atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan karena telah membenarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. tanggal 08 Mei 2012 Masehi yang nyata-nyata salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya dan tidak melaksanakan hukum acara perdata yang berlaku atau salah melaksanakan hukum acara perdatanya. Karenanya sangat beralasan menurut hukum, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 230/Pdt.G/2012/PTA.Sby. Tanggal 10 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1433 Hijriyah yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor : 1343/Pdt.G/2011/PA.Gs. tanggal 08 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat kasasi ini dan selanjutnya Mahkamah Agung R.I. dapat mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana diisyaratkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Oktober 1974 Nomor 981 K/Sip/1972 yang pada pokoknya menyebutkan : “Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, Mahkamah Agung dapat mengadili sendiri perkaranya, baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian hasil pembuktian“;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan pertama sampai ketiga:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah tepat dan benar, seta tidak salah dalam menerapkan hukum, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah akibat perselisihan yang terus-menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab menafkahi isteri dan anak-anaknya dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2011 hingga saat ini, upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh Mediator dan Majelis Hakim tidak berhasil, hal tersebut sebagai bukti antara kedua belah pihak tidak mencintai lagi, dengan demikian tujuan rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat tercapai, oleh karenanya jalan keluar dengan dikabulkan perceraian sudah tepat; oleh karenanya jalan keluar dengan dikabulkan perceraian sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **APRIYANTO bin KAMARU** tersebut harus

ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.142 K/AG/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **APRIYANTO bin KAMARU** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **17 Juni 2013** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H.HABIBURRAHMAN., M.Hum.**, dan **Prof.Dr. H. RIFYAL KA'BAH,M.A.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DARUL HUSNI, SH.,M.H.I.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

Ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Ttd

Prof.Dr. H. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti;

1. Meterai Rp. 6.000,-

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 5.000,-	Drs. DARUL HUSNI, SH.,M.H.I.
3. Administrasi Kasasi ...	Rp.489.000,-	+
Jumlah	Rp.500.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H, M.H.
NIP: 19590414 198803 1 0052

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.142 K/AG/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)